



PENETAPAN

Nomor 0001/Pdt.P/2018/PA.Tml

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tamiang Layang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Perubahan Identitas dalam Kutipan Akta Nikah yang diajukan oleh:

Bahrudin bin Tajudin, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Desa Kambitin, RT. 01, Kecamatan Petangkep Tutui, Kabupaten Barito Timur, sebagai **Pemohon I**;

Halidah binti Imus, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa Kambitin, RT. 01, Kecamatan Petangkep Tutui, Kabupaten Barito Timur, sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Pemohon serta memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 10 Desember 2018, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tamiang Layang, dengan register Nomor 0001/Pdt.P/2018/PA.Tml, tanggal 10 Desember 2018, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Jum'at, 27 Februari 1999 M. Bertepatan Zulkaidah 1419 H., Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanta, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II telah menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanta, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan (Kutipan Akta Nikah Nomor : 62/168/02/1999, tanggal 27 Februari 1999;
3. Bahwa pada saat pernikahan nama dan tanggal lahir Pemohon I yaitu Bahrudin bin Tajudin, lahir Jangkung, 05 November 1981 dan Pemohon II yaitu Halidah binti Imus, lahir Kambitin, 07 Oktober 1982, namun pada saat Pemohon I dan Pemohon II menerima buku nikah nama, tanggal lahir serta alamat ditulis Pemohon I yaitu Bahrudin bin Tajudin, lahir Mangkusip, 05 Desember 1977, alamat Mangkusip, RT. 03 dan Pemohon II yaitu Khalidah binti Imus, lahir Tanjung, 20 tahun;
4. Bahwa akibat dari perbedaan nama dalam buku nikah tersebut menimbulkan kekhawatiran dari Pemohon I dan Pemohon II akan mendapat kesulitan di kemudian hari apabila Pemohon I dan Pemohon II ada kepentingan yang berhubungan dengan buku nikah tersebut, sehingga Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan Pengadilan Agama sebagai alasan hukum mengurus hal tersebut;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon I dan Permohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tamiang Layang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Pemohon I yaitu Bahrudin bin Tajudin, lahir Mangkusip, 05 Desember 1977, alamat Mangkusip, RT. 03 dan Pemohon II yaitu Khalidah binti Imus, lahir Tanjung, 20 tahun dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 62/168/02/1999, tanggal 27 Februari 1999 menjadi Bahrudin bin Tajudin, lahir Jangkung, 05 November 1981 dan Pemohon II yaitu Halidah binti Imus, lahir Kambitin, 07 Oktober 1982;

Hal. 2 dari 10 hal, Penetapan. No. 0001/Pdt.P/2018/PA.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perubahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Petangkep Tutui, Kabupaten Barito Timur;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Subsider :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

BUKTI SURAT:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 62/168/02/1999 Seri NA, tanggal 09 Maret 1999 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanta Kabupaten Tabalong. Fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I NIK 6213030506800001, tanggal 16-03-2013 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Timur. Fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II NIK 6213034710820001, tanggal 19-11-2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Timur. Fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6213031102080131, tanggal 19-11-2018 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Timur. Fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah

Hal. 3 dari 10 hal, Penetapan. No. 0001/Pdt.P/2018/PA.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Bahrudin yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Barito Timur dengan Nomor 6213-LT-18072017-0005, tertanggal 18 Juli 2018. Fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Halidah yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Timur dengan Nomor 6213-LT-191120180014 tertanggal 19 November 2018. Fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.6;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan, dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, para Pemohon telah hadir menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memeriksa pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan status hukum para Pemohon serta mempertimbangkan kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas para Pemohon, sebagaimana dalam surat permohonan Pemohon tentang domisili para Pemohon dan *relas* Nomor 0001/Pdt.P/2018/PA.Tml untuk para Pemohon, menerangkan bahwa para Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum

Hal. 4 dari 10 hal, Penetapan. No. 0001/Pdt.P/2018/PA.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Tamiang Layang dan perkara permohonan para Pemohon adalah perkara *volunter*, bersifat sepihak hanya ada Pemohon, maka sesuai ketentuan Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini secara kompetensi *relatif* termasuk kewenangan Pengadilan Agama Tamiang Layang, sehingga para Pemohon berkualitas sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa telah dijelaskan pula dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007, tentang Pencatatan Nikah Pasal 34 ayat (2) bahwa perubahan menyangkut biodata, suami, istri ataupun wali harus berdasarkan kepada putusan pengadilan pada wilayah yang bersangkutan. Dengan demikian, Pemohon mempunyai hak untuk mengajukan perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa dari *posita* maupun *petitum* permohonan Pemohon, telah jelas menunjukkan tentang perkara permohonan perubahan dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 62/168/02/1999, tanggal 27 Februari 1999, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanta, Kabupaten Tabalong, yaitu tertulis tempat dan tanggal lahir Pemohon I **Mangkusip, 5 Desember 1977** dan identitas Pemohon II tertulis **Khalidah binti Imus, lahir di Tanjung, 20 tahun** padahal yang benar tempat dan tanggal lahir Pemohon I adalah **Jangkung, 05 November 1981** dan identitas Pemohon II yang benar adalah **Halidah binti Imus**, tempat dan tanggal lahir **Kambitin, 07 Oktober 1982**. Berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, serta Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Pasal 34 ayat (2), maka permohonan perubahan nama dalam Kutipan Akta Nikah adalah bagian dari perkawinan, sehingga permohonan Pemohon merupakan kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan perkara permohonan perbaikan Kutipan Akta Nikah Nomor 62/168/02/1999, tanggal 27

Hal. 5 dari 10 hal, Penetapan. No. 0001/Pdt.P/2018/PA.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 1999, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanta, Kabupaten Tabalong, karena akibat dari kesalahan penulisan tersebut, para Pemohon khawatir mengalami kesulitan dalam mengurus segala hal yang berkaitan dengan pernikahan para Pemohon, sehingga para Pemohon sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama sebagai dasar hukum untuk merubah Kutipan Akta Nikah di Kantor Urusan Agama Tanta, Kabupaten Tabalong;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut, para Pemohon mohon agar menetapkan perbaikan Kutipan Akta Nikah 62/168/02/1999, tanggal 27 Februari 1999, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanta, Kabupaten Tabalong, yaitu tempat dan tanggal lahir Pemohon I **Mangkusip, 5 Desember 1977 dan identitas Pemohon II Khalidah binti Imus**, lahir di **Tanjung, 20 tahun** menjadi tempat dan tanggal lahir Pemohon I **Jangkung, 05 November 1981** dan identitas Pemohon II **Halidah binti Imus**, tempat dan tanggal lahir **Kambitin, 07 Oktober 1982**, dan memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanta, Kabupaten Tabalong, serta menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6, maka terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6, karena semua bukti tersebut telah *dinazegelen*, diberi meterai cukup dan telah ternyata telah sesuai aslinya, selain itu telah sesuai pula dengan maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg. serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai, maka secara formil keenam bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6, maka terbukti bahwa para Pemohon berdomisili di daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Tamiang Layang, maka sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang diubah dengan Undang-

Hal. 6 dari 10 hal, Penetapan. No. 0001/Pdt.P/2018/PA.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, oleh karenanya Pengadilan Agama Tamiang Layang mempunyai kewenangan *relatif* untuk mengadilinya serta terbukti pula bahwa nama identitas Pemohon I lahir di **Mangkusip, 5 November 1981** dan identitas Pemohon II **Halidah binti Imur**, lahir di **Kambitin, 07 Oktober 1982**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, terbukti bahwa Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II, dan di dalam Kutipan Akta Nikah tersebut tertulis identitas Pemohon I lahir di **Mangkusip, 5 Desember 1977**, sedangkan identitas Pemohon II tertulis **Khalidah binti Imus**, lahir di **Tanjung, 20 tahun**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon dan surat permohonan Pemohon yang dihubungkan dengan bukti surat di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar para Pemohon telah menikah secara sah dan tercatat dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 62/168/02/1999, tanggal 27 Februari 1999, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanta, Kabupaten Tabalong;
2. Bahwa tempat dan tanggal lahir Pemohon I adalah **Jangkung, 05 November 1981** dan identitas Pemohon II adalah **Halidah binti Imus**, lahir di **Kambitin, 07 Oktober 1982**;
3. Bahwa dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 62/168/02/1999, tanggal 27 Februari 1999, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanta, Kabupaten Tabalong, identitas Pemohon I tertulis lahir di **Mangkusip, 5 Desember 1977** dan identitas Pemohon II tertulis **Khalidah binti Imus**, lahir di **Tanjung, 20 tahun**;
4. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan perubahan identitas dalam Kutipan Akta Nikah karena para Pemohon sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Tamiang Layang karena khawatir menjadi kendala dalam segala urusan yang berkaitan dengan pernikahan para Pemohon di kemudian hari;

Hal. 7 dari 10 hal, Penetapan. No. 0001/Pdt.P/2018/PA.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa para Pemohon mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis berpendapat alasan permohonan para Pemohon untuk merubah identitas para Pemohon dalam Kutipan Akta Nikah yang semula indentitas Pemohon I tertulis **lahir di Mangkusip, 5 Desember 1977** dan identitas Pemohon II tertulis **Khalidah binti Imus, lahir di Tanjung, 20 tahun** telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka dapat disimpulkan bahwa permohonan perubahan identitas para Pemohon dalam Kutipan Akta Nikah tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, karenanya Majelis Hakim bersepakat untuk dapat mengabulkan permohonan Pemohon sebagaimana *petitum* angka 1 dan 2;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut, maka *petitum* angka 3 dalam surat permohonan Pemohon oleh Majelis Hakim juga dikabulkan, sehingga oleh Majelis Hakim memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanta, Kabupaten Tabalong;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon dikabulkan, maka para Pemohon dapat mempergunakan penetapan dari Pengadilan Agama sebagai dasar hukum tentang identitas para Pemohon saat menikah dan merubah Kutipan Akta Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanta, Kabupaten Tabalong;

Menimbang, bahwa perkara ini bersifat *volunter* dan dengan memperhatikan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dirubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, oleh karenanya biaya yang ditimbulkan oleh perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 8 dari 10 hal, Penetapan. No. 0001/Pdt.P/2018/PA.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan perubahan identitas Pemohon I lahir di **Mangkusip, 5 Desember 1977** dan identitas Pemohon II **Khalidah binti Imus**, lahir di **Tanjung, 20 tahun** dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 62/168/02/1999, tanggal 27 Februari 1999, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanta, Kabupaten Tabalong menjadi Pemohon I lahir di **Jangkung, 05 November 1981** dan Pemohon II **Halidah binti Imus**, lahir di **Kambitin, 07 Oktober 1982**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanta, Kabupaten Tabalong;
4. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp 351.000,00 (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah) kepada para Pemohon;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam Musyawarah Majelis pada hari **Selasa** tanggal **15 Januari 2019** Masehi, bertepatan dengan tanggal **09 Jumadil Awal 1440** Hijriah, oleh kami **Ahmad Padli, S.Ag., M.H.**, selaku Ketua Majelis, **Samsul Bahri, S.H.I.**, dan **Sulyadi, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan **Muhamad Nor Kifli, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh para Pemohon;

Ketua Majelis,

Ahmad Padli, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Samsul Bahri, S.H.I.

Sulyadi, S.H.I., M.H.

Hal. 9 dari 10 hal, Penetapan. No. 0001/Pdt.P/2018/PA.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Muhamad Nor Kifli, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp.	130.000,00
4.	Biaya Redaksi	Rp.	5.000,00
5.	Biaya Meterai	Rp.	6.000,00
Jumlah		Rp.	351.000,00

Hal. 10 dari 10 hal, Penetapan. No. 0001/Pdt.P/2018/PA.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)